



S A L I N A N P U T U S A N

Nomor : 22/Pdt.G/2012/PA.Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
atas perkara yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Laba-Laba, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat** ;-----

----- **melawan**

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani bertempat tinggal di Desa Lapapa, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut **Tergugat** ;-----

-----Pengadilan Agama
tersebut ;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Putusan No. 22/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 1 @



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengarkan dalil-dalil
penggugat;-----

-----Setelah memeriksa alat-alat
bukti ;-----

-----DUDUK

PERKARANYA-----Menimbang, bahwa
penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Masamba tanggal 24 Januari 2012 di bawah register perkara
Nomor : 22/Pdt.G/2012/PA.Msb dengan mengemukakan alasan-alasan pada
pokoknya sebagai
berikut :-----

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah di Dusun
Salulemo, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara
pada hari Minggu tanggal 22 November 2009, sesuai dengan Buku
Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu
Utara tanggal 1 Desember 2009;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup rukun di Dusun
Salulemo, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara,
di rumah orang tua penggugat selama satu tahun dan tidak dikaruniai anak
;-----
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup
rukun, namun pada bulan Desember 2009, antara penggugat dan tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penggugat tetap bersabar
dan berharap tergugat dapat merubah sifat dan tingkah lakunya, perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran penggugat dan tergugat

disebabkan :-----

-Tergugat sering marah tanpa sebab kepada penggugat dan pernah sekali

meludahi

penggugat ;-----

-Tergugat ringan tangan, sudah tiga kali menampar wajah dan menendang

penggugat;-----

4. Bahwa pada tanggal 21 November 2010 antara penggugat dan tergugat sudah

pisah ranjang, meskipun masih

serumah ;-----

5. Bahwa pada bulan Desember 2010, tergugat pergi meninggalkan rumah orang

tua penggugat dan kembali ke rumah orang

tuanya ;-----

6. Bahwa dengan sikap tergugat yang demikian, penggugat berusaha sabar

menghadapi perlakuan tergugat tersebut, dan pihak keluarga tergugat pernah

sekali mendatangi rumah orang tua penggugat untuk rukun kembali namun

penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan

tergugat ;-----

. Bahwa dengan perilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah tidak sanggup

menjalani kehidupan rumah tangga dengan tergugat sehingga penggugat

mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama

Masamba ;-----

8.. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, penggugat memohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. majelis hakim kiranya memeriksa,

Putusan No. 22/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 3 @



mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai
berikut;-----

Primer :-----

- 1 Mengabulkan gugatan
penggugat ;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap
penggugat ;-----
- 3 Memohon kepada panitera Pengadilan Agama Masamba untuk
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta,
Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum yang
berlaku ;-----

Subsider :-----

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya. ;-----

-----Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang
menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan
tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor : 22/Pdt.G/2012/PA.
Msb. Tanggal 27 Januari 2012, tanggal 8 Februari 2012 dan tanggal 15 Februari
2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah ;-----

-

-----Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat ;-----

-----Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

penggugat ;-----

-----Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, tanggal 1 Desember 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**Bukti P**) ;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut ;-----

Saksi

Pertama :-----

umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Laba-Laba, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara,
di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

Putusan No. 22/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 5 @



- Bahwa saksi paman penggugat dan kenal tergugat setelah menikah dengan
penggugat ;-----

- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah pada tahun
2009 di
Salulemo ;-----

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua
penggugat dan penggugat dan tergugat belum dikarunia
anak ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat
bertengkar ;-----
- Bahwa menurut pengakuan tergugat kepada saksi, bahwa tergugat pernah
memukul dan meludahi
penggugat ;-----
- Bahwa tergugat pernah mengajak penggugat untuk rujuk kembali tetapi
penggugat sudah tidak mau
lagi ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal satu tahun
lebih, dan sudah tidak saling
menghiraukan ;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan
nafkah kepada
penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;-----

Saksi

Kedua :-----

-----umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Salulemo 1, Desa Salulemo, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat cucu saksi dan kenal dengan tergugat setelah menikah dengan penggugat ;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah di Salulemo tetapi saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya ;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar ;-----
- Bahwa saksi telah dua kali merukunkan penggugat dan tergugat ;-----
- Bahwa sewaktu dirukunkan oleh saksi, tergugat mengakui kalau telah memukul dan meludahi penggugat ;-----

Putusan No. 22/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 7 @



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal satu tahun lebih dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat ;-----
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat pernah merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, penggugat telah membenarkannya, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----**PERTIMBANGAN**

HUKUMNYA-----



-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan
tersebut di

atas ;-----

-----Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat
akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya
untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur
pengadilan ;-----

-----Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu
pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

-----Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut,
tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum
dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
harus dikabulkan dengan verstek :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat
(verstek) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan
penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya ;-----

Putusan No. 22/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 9 @



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang
pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan belum
dikanuniai
anak ;-----

- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang
berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung satu
tahun lebih lamanya ;-

- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat
sering marah tanpa alasan dan tergugat juga ringan tangan bahkan tergugat
pernah meludahi
penggugat ;-----

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan
nafkah kepada
penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, maka
penggugat dibebani wajib bukti atas pokok masalah
tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dan sesuai
dengan aslinya, dan bermeterai cukup serta diterbitkan oleh Pejabat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang untuk itu sehingga majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna ;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang

sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga bahkan tergugat pernah meludahi penggugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan selama berpisah, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis kesaksian kedua orang saksi yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa percekcoan yang sering terjadi antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat berdampak pada penderitaan lahir bathin bagi penggugat, hal ini menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga ;---

⇒ Bahwa penyebab pertengkaran karena tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga bahkan tergugat telah meludahi penggugat ;-----

Putusan No. 22/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 11

@ 18



⇒ Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat, hal ini mengindikasikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara sakinah, mawaddah dan rahmah ;-----

-----Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi penggugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa jaminan nafkah dari tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga keduanya dalam kondisi tersebut telah pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali karena telah berdampak pada kondisi tidak terjalinnya komunikasi secara wajar antara penggugat dan tergugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak ;-----

⇒ Bahwa sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung



satu tahun lebih

lamanya ;-----

⇒ Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena

tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga

bahkan tergugat pernah meludahi

penggugat ;-----

⇒ Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan

nafkah kepada penggugat dan sudah tidak saling

mempedulikan ;-----

⇒ Bahwa keduanya pernah dinasihati, namun tidak

berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai

berikut :-----

-----Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir bathin pasangan suami istri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika kedua belah pihak sering bertengkar dan berselisih dan bahkan hingga salah satu pihak meninggalkan pasangannya dan sudah tidak saling mempedulikan, maka tidak layak lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau

Putusan No. 22/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 13

@ 18



perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah yang tujuannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa tergugat sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya tetapi ternyata tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya karena tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga memicu pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sehingga dapat dipastikan bahwa keduanya sudah sulit untuk bersatu dalam membina tangga yang bahagia ;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi penggugat tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar tetapi berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat kepada kedua saksi menyatakan bahwa tergugat sering memukul penggugat dan bahkan tergugat mengakui juga telah meludahi penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dan selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan keduanya tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup alasan bagi majelis hakim bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang



terbaik bagi kedua belah pihak meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri, hal ini sesuai Firman Allah Swt dalam surah An Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :-----

000004 0004 0004 000004 000004 04 000004 00000000 000004
000004

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

Artinya: *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Putusan No. 22/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 15

@ 18



Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan penggugat tidak melawan hak dan tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



----- M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan tidak
hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan
verstek ;-----

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara
dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara,
Untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu ;-----

5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah
Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu
rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari**
2012 M, bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Awal 1433 H**, oleh kami **Drs. M.**
Darwis Salam, SH., sebagai ketua majelis, **Rukayah, S.Ag.**, dan **Nasruddin,**
S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs. Salinri.**,
sebagai panitera. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan
yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya

Putusan No. 22/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 17

@ 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat ;-----

Meterai
Rp. 6000

Ketua majelis
TTD.

Drs. M. Darwis Salam, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD.

TTD.

Rukayah, S.Ag.

Nasruddin, S.HI.

Panitera

TTD.

Drs. Salinri

Perincian biaya perkara :

Rp. ,00

2. ATK Perkara : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 225.000,00

4. ANTEK,

4. Redaksi : Rp. 5.000,00

. Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya,

PANITERA,

TTD.

Drs. Salinri.

Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)